



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 567 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU**

BUPATI BERAU,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta memberikan kemudahan layanan informasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyempurnaan perubahan nomenklatur sekolah pada jenjang SD dan SMP yang disesuaikan berdasarkan lokasi ibukota kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung yang menunjukkan domisili sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, *sebagaimana* tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Berau dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nomenklatur sekolah yang baru ;
- KEEMPAT** : keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 29 September 2017



No	Perubahan Nomenklatur Sekolah Tertulis	Seharusnya dibaca	NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	SDN 015 Tanjung Redeb	SDNegeri 015 Tanjung Redeb	30404167	1985	-	Bugis	Tanjung Redeb	Jalan H. Isa I Tanjung Redeb
16	SDN 017 Tanjung Redeb	SDNegeri 016 Tanjung Redeb	30404169	1986	-	Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	Jalan Durian III Tanjung Redeb
17	SDN 018 Tanjung Redeb	SDNegeri 017 Tanjung Redeb	30404168	1987	-	Karang Ambun	Tanjung Redeb	Jalan Dr. Murjani II Tanjung Redeb
18	SDN 019 Tanjung Redeb	SDNegeri 018 Tanjung Redeb	30404170	1990	-	Gayam	Tanjung Redeb	Jalan Andika Tanjung Redeb
19	SDN 020 Tanjung Redeb	SDNegeri 019 Tanjung Redeb	30404149	1993	-	Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	Jalan Pulau Semama Tanjung Redeb
20	SDN 021 Tanjung Redeb	SDNegeri 020 Tanjung Redeb	30404171	1994	-	Karang Ambun	Tanjung Redeb	Jalan Kemakmuran Tanjung Redeb
21	SDN 022 Tanjung Redeb	SDNegeri 021 Tanjung Redeb	30405611	2007	-	Bedungun	Tanjung Redeb	Jalan Kedaung Tanjung Redeb

2. Kecamatan Sambaling

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah Tertulis	Seharusnya dibaca	NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SDN 001 Sambaling	SD Negeri 001 Sambaling	30404140	1955	-	Sambaling	Sambaling	Jalan Raja Alam I Sambaling
2	SDN 002 Sambaling	SD Negeri 001 Pegat Bukur	30404214	1974	Pegat Bukur	-	Sambaling	Jalan Sei Mambung Pegat Bukur
3	SDN 003 Sambaling	SD Negeri 001 Tanjung Perangat	30404159	1975	Tanjung Perangat	-	Sambaling	Jalan Cempaka RT. 3 Tanjung Perangat
4	SDN 004 Sambaling	SD Negeri 001 Tumbit Dayak	30404217	1976	Tumbit Dayak	-	Sambaling	Jalan Kedamaian RT. 2 Tumbit Dayak
5	SDN 005 Sambaling	SD Negeri 002 Tanjung Perangat	30404157	1978	Tanjung Perangat	-	Sambaling	Jalan Kelapa No. 15 Tanjung Perangat
6	SDN 006 Sambaling	SD Negeri 001 Long Lanuk	30404220	1980	Long Lanuk	-	Sambaling	Jalan RT. 03 Kampunglong Lanuk
7	SDN 007 Sambaling	SD Negeri 001 Sei Bebanir Bangun	30404150	1981	Sei Bebanir Bangun	-	Sambaling	Jalan Pendidikan II Bebanir Bangun
8	SDN 008 Sambaling	SD Negeri 001 Inaran	30404215	1981	Inaran	-	Sambaling	Kampung Inaran
9	SDN 009 Sambaling	SD Negeri 001 Gurimbang	30404151	1981	Gurimbang	-	Sambaling	Jalan Pendidikan Gurimbang